

**TATA TERTIB PELAKSANAAN TES WAWANCARA  
CALON ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN  
KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN  
TAHUN 2024**

**A. TATA TERTIB PESERTA**

1. Sebelum memasuki ruangan Tes TPeserta Wajib membaca tata tertib pelaksanaan Tes Wawancara;
2. Peserta wajib hadir 30 menit sebelum Tes di mulai;
3. Peserta Wajib mengisi daftar hadir yang telah di siapkan Panitia;
4. Peserta memakai pakaian (***atasan Putih, Bawahannya Hitam***) sopan dan rapih;
5. Peserta dilarang membawa alat komunikasi atau benda apapun ke dalam ruang pelaksanaan tes;
6. Selain peserta tes dan Pokja Bawaslu Kabupaten Pesawaran, tidak diizinkan masuk ruang tes;
7. Peserta yang sudah selesai melaksanakan tes wawancara, dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan tes.
8. Peserta wajib menjaga kebersihan,kerapian ruangan dan dilarang membuang sampah sembarangan.

**B. Peserta di dalam ruang tes dilarang membawa :**

- a. Buku-Buku dan catatan lainnya;
- b. Kalkulator, *Handphone*, Camera, dalam bentuk apapun;
- c. Makanan dan Minuman;
- d. Senjata api/senjata Tajam atau sejenisnya.

**C. Peserta dilarang :**

- a. Peserta dilarang membawa, mengambil, menukar Fasilitas apapun didalam ruangan;
- b. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta Tes;
- c. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lainnya tanpa seizin Panitia;
- d. Keluar ruangan kecuali memperoleh izin dari Panitia;
- e. Merokok di dalam ruangan Tes;
- f. Membuat curang;
- g. Membuat Kegaduhan;
- h. Peserta yang telah selesai tes dapat meninggalkan tempat tes secara Tertib.

**D. Sanksi**

Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib adalah berupa teguran lisan oleh Panitia sampai dibatalkan sebagai Peserta Tes.

**E. Lain-Lain**

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.